



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No.1 Prabumulih, Telp / Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420 / 396 / Disdik. PBM / 2015

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUNGA TANJUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. Surat Permohonan SK PAUD Bunga Tanjung Nomor : 21 / PAUD/ KB.BT / XII / 2014, tanggal 12 Desember 2014.
b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 051 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen P1SP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nOmor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Kepada :

- Pengurus PAUD Bunga Tanjung
- Alamat : Jl. Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : PAUD Bunga Tanjung
Alamat : Jl. Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih

KEDUA

Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik

KETIGA

Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 05 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610605 198303 1 018



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. A. Yani No. 09 Prabumulih Timur 31111. Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 420 / 264 / DIKNAS / 2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUNGA TANJUNG
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH (RKT)

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih

- Membaca** : Surat permohonan Izin Operasional Pengurus PADU BUNGA TANJUNG Kec. Rambang Kapak Tengah No: 001/ BT/ Kober/ 2005
- Menimbang** : a. bahwa pengurus PADU BUNGA TANJUNG yang akan dirikan dan akan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas . dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PADU tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Npmpr 25 Tahun 2000 Tentng Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.060/U/2002, tanggal.26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

- Pengurus Pendidikan Anak Dini Usia Bunga Tanjung Rambang Kapak Tengah (RKT)
- Alamat Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Untuk Mendirikan dan Menyelenggrakan :
- Nama : **PENDIDIKAN ANAK DINI USIA " BUNGA TANJUNG "**
- Alamat : Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT).

KEDUA

- Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / V / 2002, Tanggal 26 April 2002, Pemberian Izin Tersebut pada Diktum " Pertama" akan Dicabut

KETIGA

- Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat Kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Prabumulih

Pada Tanggal 23 Februari 2005

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Prabumulih

Drs. TEGUH MUNIR
NIP. 131 253 196



Tembusan :

1. Yth, Bapak Walikota Prabumulih
2. Yth, Kacabdin Diknas Prabumulih Timur